



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR : 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KINERJA BAGI DOSEN PERKUMPULAN YANG BERGELAR
DOKTOR DAN ATAU PHILOSOFI OF DOKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan penghargaan bagi dosen perkumpulan yang telah bergelar Doktor dan atau Filosofi of Doktor dalam pengamalan tridarma perguruan tinggi;
- c. Bahwa untuk memberikan motivasi bagi dosen perkumpulan yang telah bergelar Doktor dan atau Filosofi of Doktor;
- d. Bahwa Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi termaktub bahwa untuk jenjang program studi S-1 harus enam dosen dan Jumlah dosen tetap $\geq 60\%$;
- e. Bahwa dosen bergelar Doktor dan/ Filosofi of Doktor sangat berpengaruh langsung terhadap nilai akreditasi program studi. Gelar Doktor juga sebagai salah satu jalan pengembangan karir dosen menuju jenjang selanjutnya hingga menjadi guru besar atau profesor;
- f. Gelar Doktor seorang dosen merupakan peran kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- g. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d, e dan f di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor UMN Al Washliyah tentang Pemberian Insentif bagi Dosen Perkumpulan yang telah bergelar Doktor dan atau Filosofi of Doktor di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen;

A

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
- l. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
- m. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil rapat rektorat, tanggal, 17 Juni 2021 Tentang Pemberian Insentif bagi Dosen Perkumpulan yang bergelar Doktor dan atau Filosofi of Doktor di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KINERJA BAGI DOSEN PERKUMPULAN YANG BERGELAR DOKTOR DAN ATAU PHILOSOFI OF DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah adalah pendidikan tinggi yang berakar pada ajaran agama Islam, yang memiliki ciri *sibghah* dan *khittah* Al-Washliyah, memiliki jiwa sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al-Washliyah, Tujuan Organisasi, dan Sistem Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik dalam berbagai disiplin ilmu tertentu (disesuaikan dengan UU).
3. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, disingkat UMN Al-Washliyah, adalah perguruan tinggi swasta milik Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik.
4. Statuta UMN Al-Washliyah, selanjutnya disebut Statuta, adalah Peraturan Dasar Pengelolaan UMN Al-Washliyah yang digunakan sebagai Landasan Penyusunan Peraturan dan Prosedur Operasional di Lingkungan UMN Al-Washliyah.
5. Rektor UMN Al-Washliyah adalah pimpinan tertinggi UMN Al-Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi.
6. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi, profesi, dan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga.
7. Dekan adalah sebutan pimpinan fakultas di lingkungan UMN Al-Washliyah.
8. Direktur adalah sebutan pimpinan pada Program Pascasarjana UMN Al-Washliyah dan/atau unit lainnya.
9. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
10. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang bertugas membantu tugas Direktur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, profesi, dan akademik.
12. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UMN Al-Washliyah.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UMN Al-Washliyah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Doktor dan atau Filosofi Doktor adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan doktor atau strata-3 (S3).
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMN Al-Washliyah.

16. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang pendidikan.
17. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
18. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
19. insentif adalah bonus yang diberikan oleh pimpinan kepada seseorang karena sudah mencapai target tertentu atau melakukan dedikasi yang tinggi;
20. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat diukur, diobservasi, dan dicatat.

Pasal 2

Jumlah Insentif Kinerja

- 1) Besaran insentif kinerja bagi Dosen Perkumpulan yang bergelar Doktor dan atau Filosofi of Doktor adalah:
 - a. Dosen perkumpulan yang berjabatan sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
 - b. Dosen perkumpulan yang tidak berjabatan sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan.
- 2) Insentif kinerja bagi Dosen Perkumpulan yang bergelar Doktor dan atau Filosofi Doktor bersumber dari kas bendahara UMN Al Washliyah yang dianggarkan setiap tahunnya.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

1. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dosen perkumpulan:
 - a. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
 - b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. Mengikuti seluruh aturan yang berlaku di UMN Al Washliyah;
 - d. Membuat minimal 1 judul penelitian, 1 judul pengabdian kepada masyarakat dan menerbitkan 1 artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi untuk setiap tahunnya;
 - e. Menjaga nama baik UMN Al Washliyah.
2. Dosen UMN Al Washliyah yang bergelar Doktor dan Filosofi Doktor :
 - a. Menerima insentif kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMN Al Washliyah;
 - b. Mendapat pelayanan administrasi dan informasi yang dibutuhkan di UMN Al Washliyah;
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMN Al Washliyah;
 - d. Memperoleh cuti dan mutasi sesuai ketentuan yang berlaku di UMN Al Washliyah;
 - a. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu Pemberian Insentif Kinerja**

1. Insentif kinerja bagi dosen Perkumpulan yang bergelar Doktor dan atau Filosofi of Doktor berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai dosen perkumpulan AI Washliyah;
 - c. Melanggar peraturan yang berlaku di UMN AI Washliyah dan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menyebabkan diberhentikan dengan tidak hormat oleh pimpinan UMN AI Washliyah;
 - d. Memasuki masa pensiun.

Pasal 5 **Ketentuan Lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri menurut keperluan UMN AI Washliyah;
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 13 Agustus 2021
Rektor,


HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB AI Washliyah
2. Ketua MP PB AI Washliyah
3. Ketua BPH UMN AI Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN AI Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN AI Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN AI Washliyah